

ABSTRAK

Muhammad Ridha Rifqi. 2025. *Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor 0115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb).*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: Fajrul Ilmi., S.Pd.I., M.Sy

Kata Kunci: *Penetapan, Interpretasi Hakim, Asal Usul Anak, Poligami Liar*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Perkara Permohonan Asal Usul Anak Hasil Dari Poligami Liar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan skripsi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya alasan dan dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim untuk melakukan penetapan terhadap permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb, Majelis Hakim mengabulkan para pemohon dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik anak, karena tidak adil bagi seorang anak jika harus menanggung kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan undang-undang perlindungan anak. Adapun mengenai perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dianggap fasid dikarenakan para pemohon masih memiliki keterikatan terhadap pernikahan sebelumnya, terutama terhadap istri karena hal itu mengakibatkan melanggar ketentuan syarat sahnya perkawinan menurut agama maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.